

ABSTRAK

Indonesia terletak di lokasi rentan bencana alam dimana beragam jenis bencana alam, termasuk gempa bumi, tsunami, gunung berapi, banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan, dan lahan serta bencana alam lainnya masih sangat sering terjadi. Pasca peristiwa bencana alam juga membawa dampak sistemik terhadap masalah pertanahan terutama bagi daerah yang terdampak. Bencana alam paling parah dimana salah satu dampaknya adalah hilangnya batas-batas tanah yang disebabkan oleh gempa dan tsunami. Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini yakni bagaimana aturan hukum terhadap tanah hak milik masyarakat pasca bencana alam erupsi gunung Sinabung, kedudukan dan status tanah hak milik masyarakat pasca terjadinya peristiwa bencana alam erupsi gunung sinabung. Untuk menemukan jawaban dari permasalahan tersebut maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatiff semi empiris, dimana penelitian hukum normatif ini menggunakan data sekunder sebagai data utama dan juga menggunakan data primer sebagai data pelengkap dengan menggunakan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, serta analisis data kualitatif. Aturan hukum terhadap tanah hak milik masyarakat pasca bencana alam erupsi gunung sinabung secara garis besar diatur di dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria yang menyebutkan bahwa salah satu penyebab hapusnya hak milik adalah karena hapusnya hak milik adalah karena tanahnya musnah, namun adalah karena tanahnya musnah, namun ketentuan tersebut tidak serta merta secara langsung dapat dilakukan prnghapusan terhadap tanah milik masyarakat, ada serangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan sampai dengan hapusnya tanah hak milik masyarakat tersebut. Kedudukan dan status tanah hak milik masyarakat pasca bencana alam dan korban bencana tidak kehilangan hak milik yang sebelum bencana menjadi milik para korban bencana. Negara tidak dapat secara langsung serta merta menguasai tanah bekas bencana tersebut meskipun pemilik tanahnya sudah meninggal dunia. Kepemilikan tanah sebaiknya tetap dikembalikan ke masyarakat, terlebih lagi untuk daerah yang masih dihuni oleh masyarakat adat. Perlindungan hukum terhadap tanah hak milik masyarakat pasca terjadinya peristiwa bencana alam erupsi gunung sinabung adalah melalui perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat hak milik perseorangan dan perlindungan melalui kegiatan konsolidasi tanah dan relokasi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tanah Hak Milik, Masyarakat, Erupsi.

ABSTRACT

Indonesia is located in a natural disaster prone location where various types of natural disasters, including earthquakes and tsunamis, volcanoes, floods, landslides, droughts, forest and land fires, and other natural disasters still occur very frequently. Post natural disaster events also have a systemic impact on land issues, especially for areas that are most severely affected by natural disasters, where one of the impacts is the loss of land boundaries caused by changes in land surface due to natural disasters, mainly caused by the earthquake and tsunami. The problems raised in this study, namely how the rule of law against community land rights after the Mt. Sinabung eruption natural disaster, the position and status of community property rights after the Mt. Sinabung eruption natural disasters and legal protection of community land ownership after the eruption. Mount Sinabung. To find answers to these problems, this research uses descriptive analytical normative legal research, where this normative legal research uses secondary data as primary data and also uses primary data as complementary data using data collection techniques carried out by means of literature study, as well as Qualitative data analysis. The rule of law for community property rights after the natural disaster Page 464
IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum Volume 2 Nomor 3, Oktober 2021: Page 464-478 Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Hak Milik ...(Fitriani, dkk.) of the Mt. Sinabung eruption is broadly regulated in Article 27 of Law Number 5 of 1960 Concerning Basic Agrarian Regulations which states that one of the causes of the abolition of ownership rights is because the land was destroyed, however, this provision does not automatically mean that the community's community-owned land can be abolished. There are a number of activities that must be carried out until the community's community-owned land is removed. The position and status of community property rights after the natural disaster of the Mt. Sinabung eruption, which basically remains the property of victims of natural disasters and victims of disasters do not lose their property rights before the disaster belongs to disaster victims. The state cannot directly control the ex-disaster land even though the land owner has died. Land ownership should still be returned to the community, especially for areas that are still inhabited by indigenous peoples. Legal protection of community land rights after the occurrence of natural disaster of the Mt. Sinabung eruption is through legal protection of individual ownership holders and protection through land consolidation and relocation activities.

Keywords : *Legal Protection, Land Ownership rights, Community, Eruption.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat penelitian.....	14
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	14
1.4.2 Manfaat Praktis.....	14
1.5 Penelitian terdahulu.....	15
1.6 Metode Penelitian.....	15
1.6.1 Jenis penelitian.....	15
1.6.2 Pendekatan penelitian.....	15
1.6.3 Sumber Data penelitian.....	16
1.6.4 Lokasi dan Waktu penelitian.....	17
1.6.5 Teknik Pengumpulan data.....	17
1.6.6 Analisis data.....	17
1.7 Sistematika penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
2.1 BATASAN KONSEP.....	19

2.1.1	Pengertian Benda.....	19
2.1.2	Pengertian Hukum Benda.....	21
2.1.3	Pengertian Benda tidak bergerak.....	24
2.1.4	Pengertian alih fungsi.....	31
2.1.5	Pengertian Lahan Pertanian.....	34
2.1.6	Pengertian Kepentingan Umum.....	40
2.2	Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Tanah.....	53
2.2.1	Pengertian Tanah Dalam Hukum.....	53
2.2.2	Tinjauan Tentang Kepemilikan Hak Atas Tanah.....	55
2.2.3	Tinjauan Umum Tentang Hapusnya Hak.....	57
2.3	Tinjauan Umum Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.....	59
2.3.1	Tinjauan Umum Tentang Penataan Ruang.....	64
2.3.2	Tinjauan Umum Tentang Likuifaksi.....	66
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....		68
3.1	PEMBAHASAN.....	68
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....		80
4.1	Kesimpulan.....	80
4.2	Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....		83